



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran penyaluran Dana Desa serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Magetan Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093)
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
 12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Magetan.
2. Desa adalah desa di wilayah Kabupaten Magetan.
3. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
4. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
5. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
6. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
7. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih perhitungan Anggaran APBDesa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan.

Pasal 2

Dengan Peraturan ini ditetapkan Tata Cara Pembagian Dan

Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Magetan Tahun 2017.

BAB II TATA CARA PENGHITUNGAN DANA DESA

Pasal 3

Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa.

Pasal 4

Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kabupaten dibagi jumlah desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DD_{kab/kota} - AD_{kab/kota})$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa nasional

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional

Z4 = rasio IKG kabupaten/kota terhadap total IKG kabupaten/kota yang memiliki Desa

DDkab/kota = pagu Dana Desa kabupaten/kota

ADkab/kota = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten/kota

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

BAB III

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

Pasal 8

Daftar Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENYALURAN

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
dari Kepala Desa.
- (5) Peraturan Desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat minggu kedua bulan Februari.
- (6) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I kepada Bupati melalui Camat paling lambat minggu kedua bulan Juli, dengan ketentuan Dana Desa Tahap I telah digunakan paling kurang sebesar 50 % (limapuluh per seratus).
- (7) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APB Desa.

BAB V

PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pasal 11

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/ bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa.
- (3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan / atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Pasal 13

Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.

Pasal 14

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan dari Kepala Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahap kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan
- (4) Laporan realisasi penggunaan sebagaimana dimaksud pada Dana Desa tahap I ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

- (6) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di RKD.
- (2) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaporkan kepada Bupati.
- (3) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati:
 - a. menugaskan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai Sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan / atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (4) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Kepala Desa wajib mengangarkan kembali Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Sisa Dana Desa tersebut.
- (6) Dalam hal rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah ditetapkan, Sisa Dana Desa tersebut dapat digunakan mendahului penetapan peraturan desa tentang Perubahan APBDesa dengan cara menetapkan peraturan Kepala Desa

tentang perubahan penjabaran APBDesa dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan Desa tentang perubahan APBDesa atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah Desa yang tidak melakukan Perubahan APBDesa.

BAB VII

SANKSI

Bagian Kesatu

Penundaan Penyaluran

Pasal 17

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b dan Pasal 9 ayat (6);
 - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; dan / atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh

persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

Pasal 18

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
- a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a telah diterima; dan
 - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Bupati menugaskan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk memberitahukan kepada kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penyaluran kembali Dana Desa dari RKUD ke RKD.
- (6) Dalam hal rancangan APBD tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan,

Sisa Dana Desa di RKUD tersebut dapat disalurkan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan peraturan kepala daerah tentang perubahan penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD.

- (7) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, akan diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa tahap I dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.
- (8) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran Sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat akhir bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Bagian Kedua Pemotongan Penyaluran

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, masih terdapat Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana pada ayat (1) kepada Menteri c. q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATI MAGETAN,
ttd
S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 3 Januari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
ttd
S U T I K N O

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 2 TAHUN 2017
 TANGGAL : 3 Januari 2017

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN
 ANGGARAN 2017

NO	NAMA KECAMATAN / DESA	PAGU DANA DESA (Rp)
I	PONCOL	5.672.495.000
1	PONCOL	806.519.000
2	GONGGANG	854.005.000
3	JANGGAN	786.231.000
4	GENILANGIT	780.680.000
5	PLANGKRONGAN	811.031.000
6	CILENG	828.003.000
7	SOMBO	806.026.000
II	PARANG	9.683.725.000
8	SAYUTAN	811.573.000
9	NGLOPANG	775.105.000
10	MATEGAL	802.472.000
11	BUNGKUK	769.502.000
12	TROSONO	815.693.000
13	NGUNUT	792.078.000
14	NGAGLIK	862.600.000
15	TAMANARUM	821.046.000
16	PRAGAK	796.235.000
17	SUNDUL	828.172.000
18	JOKERTO	815.422.000
19	KRAJAN	793.827.000
III	LEMBEYAN	7.296.480.000
20	KEDIREN	777.692.000
21	LEMBEYAN WETAN	785.520.000
22	TUNGGUR	779.161.000
23	DUKUH	778.668.000
24	KEDUNGPANJI	848.775.000
25	NGURI	815.028.000
26	PUPUS	844.645.000
27	TAPEN	785.533.000
28	KROWE	881.458.000
IV	TAKERAN	8.495.591.000
29	KIRINGAN	768.121.000
30	DUYUNG	776.764.000
31	TAWANGREJO	764.808.000
32	SAWOJAJAR	779.950.000
33	KUWONHARJO	782.169.000
34	KEPUHREJO	774.461.000
35	KERIK	786.160.000
36	WADUK	772.123.000

NO	NAMA KECAMATAN / DESA	PAGU DANA DESA (Rp)
37	JOMBLANG	751.713.000
38	KERANG	767.291.000
39	MADIGONDO	772.031.000
V	KAWEDANAN	13.214.214.000
40	MANGUNREJO	790.093.000
41	GIRIPURNO	807.504.000
42	NGENTEP	782.809.000
43	BALEREJO	757.714.000
44	GARON	769.882.000
45	TLADAN	789.605.000
46	POJOK	768.944.000
47	NGUNUT	753.682.000
48	TULUNG	793.427.000
49	BOGEM	758.927.000
50	JAMBANGAN	755.526.000
51	SELOREJO	809.410.000
52	SUGIHREJO	770.686.000
53	NGADIREJO	767.499.000
54	KARANGREJO	806.809.000
55	GENENGAN	772.529.000
56	MOJOREJO	759.168.000
VI	MAGETAN	3.841.740.000
57	TAMBAKREJO	754.610.000
58	RINGINAGUNG	780.377.000
59	CANDIREJO	762.427.000
60	BARON	765.311.000
61	PURWOSARI	779.015.000
VII	PLAOSAN	10.184.230.000
62	NGANCAR	772.066.000
63	PLUMPUNG	792.670.000
64	PUNTUKDORO	790.531.000
65	BULUGUNUNG	782.875.000
66	BOGOARUM	771.055.000
67	RANDUGEDE	771.246.000
68	SUMBERAGUNG	767.264.000
69	NITIKAN	762.761.000
70	SIDOMUKTI	794.176.000
71	BULUHARJO	793.406.000
72	DADI	780.316.000
73	PACALAN	819.395.000
74	SENDANGAGUNG	786.469.000
VIII	PANEKAN	12.805.579.000
75	TERUNG	772.581.000
76	CEPOKO	779.938.000
77	MILANGASRI	790.340.000
78	WATES	803.590.000
79	SIDOWAYAH	832.138.000
80	TANJUNGSARI	784.802.000
81	SUMBERDODOL	787.054.000
82	MANJUNG	781.891.000
83	TAPAK	785.224.000

NO	NAMA KECAMATAN / DESA	PAGU DANA DESA (Rp)
84	SUKOWIDI	798.094.000
85	BEDAGUNG	847.166.000
86	NGILIRAN	834.528.000
87	JABUNG	793.631.000
88	REJOMULYO	766.443.000
89	TURI	835.108.000
90	BANJAREJO	813.051.000
IX	SUKOMORO	9.914.533.000
91	KALANGKETI	751.253.000
92	TAMANAN	763.307.000
93	TAMBAKMAS	762.026.000
94	BANDAR	755.489.000
95	BIBIS	761.223.000
96	SUKOMORO	760.111.000
97	BULU	760.620.000
98	POJOKSARI	784.591.000
99	KEDUNGGUWO	760.678.000
100	KEMBANGAN	776.760.000
101	KENTANGAN	770.761.000
102	BOGEM	750.726.000
103	TRUNENG	756.988.000
X	BENDO	11.657.857.000
104	DUKUH	769.248.000
105	BELOTAN	798.802.000
106	PINGKUK	821.109.000
107	TANJUNG	788.149.000
108	TEGALARUM	763.343.000
109	BULAK	774.969.000
110	KINANDANG	767.856.000
111	SOCO	782.045.000
112	LEMAHBANG	765.520.000
113	KLEDOKAN	764.241.000
114	CARIKAN	760.835.000
115	BULUGLEDEG	753.462.000
116	DUWET	781.198.000
117	SETREN	816.138.000
118	KLECO	750.942.000
XI	MAOSPATI	9.393.549.000
119	SUGIHWARAS	797.496.000
120	TANJUNGSEPREH	788.710.000
121	GULUN	811.970.000
122	MALANG	765.701.000
123	KLAGENGAMBIRAN	821.352.000
124	PANDEYAN	766.559.000
125	SURATMAJAN	767.307.000
126	RONOWIJAYAN	760.084.000
127	NGUJUNG	775.264.000
128	SUMBEREJO	797.509.000
129	PESU	772.924.000
130	SEMPOL	768.673.000
XII	BARAT	9.314.198.000

NO	NAMA KECAMATAN / DESA	PAGU DANA DESA (Rp)
131	BOGOREJO	785.799.000
132	BANJAREJO	760.378.000
133	KARANGSONO	772.929.000
134	PURWODADI	775.911.000
135	MANJUNG	779.669.000
136	NGUMPUL	765.571.000
137	PANGGUNG	780.288.000
138	BLARAN	805.016.000
139	JONGGRANG	768.889.000
140	REJOMULYO	758.582.000
141	BANGUNASRI	771.976.000
142	KLAGEN	789.190.000
XIII	KARANGREJO	8.518.117.000
143	MANTREN	772.886.000
144	GONDANG	752.070.000
145	SAMBEREMBE	771.496.000
146	PATIHAN	795.285.000
147	PELEM	791.547.000
148	BALUK	791.978.000
149	GEBYOG	797.836.000
150	MARON	749.083.000
151	PRAMPELAN	761.026.000
152	GRABAHAN	760.158.000
153	KAUMAN	774.752.000
XIV	KARAS	8.676.831.000
154	KARAS	809.972.000
155	SOBONTORO	817.470.000
156	SUMURSONGO	798.870.000
157	TAJI	772.599.000
158	KUWON	802.645.000
159	JUNGKE	761.701.000
160	TEMBORO	796.794.000
161	TEMENGGUNGAN	762.749.000
162	GEPLAK	783.897.000
163	BOTOK	769.965.000
164	GINUK	800.169.000
XV	KARTOHARJO	9.193.013.000
165	KARTOHARJO	782.072.000
166	MRAHU	765.681.000
167	KLURAHAN	750.347.000
168	PENCOL	765.277.000
169	SUKOWIDI	768.805.000
170	NGELANG	762.623.000
171	JAJAR	760.406.000
172	GUNUNGAN	770.637.000
173	JERUK	767.648.000
174	BAYEM WETAN	763.148.000
175	BAYEM TAMAN	763.324.000
176	KARANGMOJO	773.045.000
XVI	NGARIBOYO	9.550.545.000
177	SELOTINATAH	933.461.000

NO	NAMA KECAMATAN / DESA	PAGU DANA DESA (Rp)
178	PENDEM	774.382.000
179	BANGSRI	777.263.000
180	SELOPANGGUNG	777.198.000
181	SUMBERDUKUN	757.647.000
182	BALEASRI	789.489.000
183	BALEGONDO	794.400.000
184	NGARIBOYO	792.814.000
185	MOJOPURNO	784.445.000
186	BANYUDONO	799.647.000
187	BANJARPANJANG	780.906.000
188	BANJAREJO	788.893.000
XVII	NGUNTORONADI	6.965.288.000
189	SUKOWIDI	771.779.000
190	SEMEN	762.833.000
191	GORANGGARENG	764.268.000
192	PETUNGREJO	767.252.000
193	NGUNTORONADI	790.799.000
194	SIMBATAN	766.612.000
195	PURWOREJO	769.825.000
196	KENONGOMULYO	762.469.000
197	DRIYOREJO	809.451.000
XVIII	SIDOREJO	7.856.349.000
198	SAMBIROBYONG	775.420.000
199	CAMPURSARI	775.389.000
200	KALANG	798.696.000
201	DURENAN	773.071.000
202	SIDOREJO	781.160.000
203	GETASANYAR	811.316.000
204	SIDOMULYO	807.136.000
205	SUMBERSAWIT	795.975.000
206	SIDOKERTO	763.006.000
207	WIDOROKANDANG	775.180.000
Total		162.234.334.000

BUPATI MAGETAN,

ttd

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 2 TAHUN 2017

TANGGAL : 3 Januari 2017

FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
 TAHAP TAHUN ANGGARAN
 PEMERINTAH DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN

Pagu Desa Rp.....

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (KREDIT) Rp	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) Rp	SALDO Rp	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN					
1.2	Pendapatan Transfer					
1.2.1	Dana Desa - TAHAP PERTAMA - TAHAP KEDUA					
2.	BELANJA BANTUAN KE DESA.....					
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan					
2.1.1	Kegiatan.....					
2.1.2	Kegiatan.....					
2.1.3	Dst.....					
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2.2.1	Perbaikan Saluran Irigasi					
2.2.2	Pengaspalan Jalan Desa					
2.2.3	Dst.....					
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2.3.1	Kegiatan.....					
2.3.2	Kegiatan.....					
2.3.3	Dst.....					
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
2.4.1	Kegiatan.....					
2.4.2	Kegiatan.....					
	JUMLAH				Rp.....	

Keterangan :

*SP2D Penyaluran Dana Desa dari Kabupaten ke Desa

Bendahara Desa.....

(.....)

Disetujui oleh,
Kepala Desa.....

(.....)

BUPATI MAGETAN,

ttd

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002